BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran modern dalam bentuk toko modern yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan dalam rangka keikutsertaan usaha kecil dalam pengembangan ekonomi setempat dalam bentuk kemitraan usaha kecil dengan toko modern, perlu diatur penyelenggaraan usaha toko modern;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dairi.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya.
4. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
6. *Minimarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
7. *Supermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan lebih dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
8. *Department Store* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan lebih dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
9. *Hypermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
10. Grosir/Perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan dengan ukuran luas lantai lebih dari 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
14. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern, pasar tradisional dan toko/warung serta dalam rangka membudayakan pelaku usaha kecil.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional/toko/warung yang telah ada; dan

b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara usaha kecil dengan toko modern berdasarkan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Toko Modern

Pasal 3

Usaha Toko Modern terdiri dari :

a. *minimarket;*

b. *supermarket;*

c. *department store;*

d. *hypermarket;* dan

e. grosir yang berbentuk perkulakan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Toko Modern

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki IUTM.

Pasal 5

(1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
   a. IUTM *Minimarket;*
   b. IUTM *Supermarket;*
   c. IUTM *Department Store;*
   d. IUTM *Hypermarket;*
   e. IUTM Grosir/ Perkulakan.
(2) Toko Modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memiliki SIUP.
(3) IUTM sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) unit Toko Modern pada 1 (satu) lokasi usaha.
(4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

Bagian Ketiga

Lokasi Pendirian Toko Modern

Paragraf 1

Minimarket

Pasal 6

(1) Jarak pendirian *minimarket* :
   a. dengan pasar tradisional paling dekat dalam radius 300 m (tiga ratus meter);
   b. dengan toko eceran tradisional paling dekat dalam radius 100 m (seratus meter);
   c. antar *minimarket* paling dekat dalam radius 600 m (enam ratus meter).

(2) Penentuan jarak pendirian *minimarket* diukur berdasarkan titik terluar bangunan *minimarket* dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.

Paragraf 2

Supermarket, Departemen Store, Hypermarket
dan Grosir/Perkulakan

Pasal 7

(1) Pendirian *supermarket, department store, hypermarket* dan grosir/perkulakan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan.

(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. kepadatan penduduk;
d. pertumbuhan penduduk;
e. kemitraan dengan UMKM lokal;
f. penyerapan tenaga kerja lokal;
g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *supermarket, department store, hypermarket* dan grosir/perkulakan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
j. tanggungjawab sosial perusahaan *(coorporate social responsibility).*

(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten dan merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan

dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUTM.

(4) Jarak pendirian *supermarket, department store, hypermarket* dan grosir/perkulakan sebagai berikut :

a. jarak pendirian *supermarket dan department store* paling dekat dalam radius 3.000 m^2 (tiga ribu meter) dari pasar tradisional;

b. jarak pendirian *hypermarket* dan grosir/perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 m^2 (lima ribu meter) dari pasar tradisional;

c. jarak pendirian *supermarket, departemen store, hypermarket* dan grosir/perkulakan pada wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain paling dekat dalam radius 1.000 m^2 (seribu meter) dari pasar tradisional;

d. jarak pendirian antar *supermarket, departemen store, hypermarket* dan grosir/perkulakan paling dekat dalam radius 1.000 m^2 (seribu meter);

e. penentuan jarak pendirian *supermarket, department store, hypermarket* dan grosir/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat;

f. lokasi pendirian *supermarket, department store, hypermarket* dan grosir/perkulakan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku dan hanya berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri.

Bagian Keempat

Persyaratan IUTM

Pasal 8

(1) Persyaratan permohonan IUTM bagi *minimarket* meliputi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab yang masih berlaku;

b. pas photo Penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm berwarna;

c. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum yang dilegalisir;
d. surat pernyataan bersedia melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
e. surat pernyataan bersedia menggunakan Tenaga Kerja Lokal;
f. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
g. fotokopi Izin Gangguan yang sesuai dengan klasifikasi Toko Modern yang dilegalisir;
h. fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
i. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir.

(2) Persyaratan permohonan IUTM bagi *supermarket, departemen store, hypermarket* dan grosir/perkulakan meliputi :
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
b. pas photo penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm berwarna;
c. fotokopi akta pendirian perusahaan berserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum yang dilegalisir;
d. surat pernyataan bersedia melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
e. surat pernyataan bersedia menggunakan tenaga kerja lokal;
f. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
g. fotokopi Izin Gangguan yang sesuai dengan klasifikasi Toko Modern yang dilegalisir;
h. surat pernyataan *supermarket berjejaring waralaba/* regular;
i. fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
j. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir;

k. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;

l. fotokopi Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konsultan badan/lembaga independen penyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagian Kelima

Prosedur Penerbitan IUTM

Pasal 9

(1) IUTM diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(2) Prosedur Penerbitan IUTM sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap;

c. hasil pengkajian/pemeriksaan Tim Teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

d. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk melakukan penetapan IUTM;

e. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;

f. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(4) Keputusan penerbitan atau penolakan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Keenam

Masa Berlaku

Pasal 10

(1) IUTM berlaku selama toko modern masih menjalankan usahanya dengan ketentuan pemilik IUTM wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(2) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Ketujuh

Daftar Ulang dan Perubahan Izin

Paragraf 1

Daftar Ulang Izin

Pasal 11

(1) Persyaratan permohonan daftar ulang IUTM meliputi :
   a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab yang masih berlaku;
   b. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
   c. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
   d. IUTM asli.

(2) Prosedur permohonan Daftar Ulang IUTM :
   a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;

c. hasil pengkajian/pemeriksaan Tim Teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

d. berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk melakukan penetapan IUTM;

e. penetapan IUTM dapat berupa penolakan atau pemberian Tanda Daftar Ulang;

f. penolakan Daftar Ulang dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan Daftar Ulang;

g. pemberian Tanda Daftar Ulang.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(4) Keputusan atas permohonan Daftar Ulang IUTM diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Paragraf 2

Perubahan Izin

Pasal 12

(1) Pemilik IUTM wajib mengajukan perubahan IUTM apabila mengalami perubahan :

a. perubahan kepemilikan; dan

b. perubahan nama usaha.

(2) Persyaratan permohonan perubahan kepemilikan IUTM meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab yang masih berlaku;
b. pas photo Penanggungjawab;
c. data pendukung perubahan;
d. fotokopi Izin Gangguan yang sesuai dengan perubahan;
e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
f. IUTM Asli.

(3) Prosedur permohonan perubahan IUTM :
a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap;
c. hasil pengkajian/pemeriksaan Tim Teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
d. berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk melakukan penetapan IUTM;
e. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin berdasarkan peraturan yang perundang-undangan;
f. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin;
g. penerbitan IUTM menggunakan format yang telah disediakan.

(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(5) Keputusan atas permohonan perubahan Izin diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 13

(1) Setiap toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
   a. kerjasama pemasaran;
   b. penyediaan tempat usaha;
   c. penerimaan produk; dan
   d. penyertaan modal.

(3) Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kemitraan usaha.

BAB V
TENAGA KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu
Tenaga Kerja

Pasal 14

(1) Setiap Toko Modern wajib menggunakan Tenaga Kerja Lokal.

(2) Penggunaan Tenaga Kerja Lokal paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 15

(1) Jam kerja *minimarket* adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(2) Jam kerja *supermarket, department store* dan *hypermarket* adalah pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

(1) Penyelenggara toko modern berhak :
   a. melakukan kegiatan usaha sesuai IUTM yang dimiliki;
   b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggara toko modern wajib :
   a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
   c. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan toko/warung di sekitar lokasi toko modern.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 17

(1) Setiap Pemilik IUTM diberikan peringatan secara tertulis oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi apabila :
   a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM;
   b. melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (2).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mencabut IUTM apabila Pemilik Usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan Toko Modern dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Toko Modern yang telah memiliki izin sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku dan dapat diberikan IUTM.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Oktober 2015

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 005